
ANALISIS RESPON MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA *CHILDFREE* DENGAN HUKUM PERKAWINAN YANG BERLAKU DI INDONESIA**Dharmawan Arifin¹, Julidal Armylisem², Asep Mulyana Hasbi³, Muhamad Habib⁴, Yustina Madya Marampa⁵**^{1,2,3,4,5}Universitas Duta Bangsadharmawan.arifin1312@gmail.com¹, amy59@gmail.com², asepmulyana45@gmail.com³, muhamadhabib58@gmail.com⁴, marampayustina@yahoo.com⁵

ABSTRACT; *The phenomenon of childfree or marriage without the desire to have children is a relevant topic to current marriage cases. The purpose of this study is to determine the public response to the childfree phenomenon and analyze it against the marriage law in force in Indonesia. This study uses a quantitative method where the list is collected through G-Form with questions about childfree. The validity of the questions is valid and reliable so that the results can be used for discussion. 73 respondents answered the questionnaire with qualifications of 54% women and 46% men in the age range of 16-65 years. The 73 respondents answered several questions where 97% knew and understood what was meant by childfree. 67% of respondents agreed to the existence of Childfree. Although 72 respondents knew about the existence of childfree, it turned out that 97% did not want to do it, the general reason stated that the purpose of marriage is to have children. The existence of the Marriage Law does not include an explicit obligation for couples to have children, so it does not prohibit the choice of childfree. However, the agreement of the Ulama agrees that childfree marriage is permissible because it eliminates one of the things desired in marriage, namely having children. The need for childfree should be carried out with an agreement before marriage so that it can be legally binding.*

Keywords: *Childfree, Marriage Law, Public Response.*

ABSTRAK; Fenomena *childfree* atau pernikahan tanpa keinginan memiliki anak menjadi topik yang relevan dengan kasus-kasus perkawinan yang ada saat ini. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui respon masyarakat terhadap fenomena *childfree* serta menganalisisnya terhadap hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana daftar dihimpun melalui *G-Form* dengan pertanyaan-pertanyaan seputar *childfree*. Adapun validitas pertanyaan bersifat valid dan reliabel sehingga hasilnya dapat digunakan untuk pembahasan. 73 responden menjawab kuesioner dengan kualifikasi 54% perempuan dan 46% laki-laki dalam rentang usia 16-65 tahun. Adapun 73 responden tersebut menjawab beberapa pertanyaan dimana 97% mengetahui dan memahami yang dimaksud dengan *childfree*. 67% responden menyetujui

keberadaan Childfree. meskipun 72 responden mengetahui keberadaan childfree, ternyata 97% tidak ingin melaksanakannya, adapun alasan secara umum menyatakan tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keturunan. Keberadaan Undang-undang Perkawinan tidak mencantumkan kewajiban yang eksplisit bagi pasangan untuk memiliki anak, sehingga tidak melarang pilihan childfree. Namun kesepakatan Ulama menyepakati pernikahan childfree bersifat mubah sebab menghilangkan salah satu hal yang diinginkan dalam pernikahan yakni memiliki keturunan. Kebutuhan akan childfree sebaiknya dilakukan dengan perjanjian sebelum menikah sehingga hukumnya dapat terikat.

Kata Kunci: Childfree, Hukum Perkawinan, Respon Masyarakat.

PENDAHULUAN

Kehadiran anak dalam pernikahan memiliki makna yang sangat dalam dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari sudut pandang sosial, hukum, maupun emosional. Al-Qur'an juga telah menjelaskan berbagai posisi anak, antara lain: Anak Sebagai Penenang Hati (Q.S. al-Furqan [25]:74), Anak Sebagai Perhiasan Dunia (Q.S. al-Kahfi [18]:46), serta Anak Sebagai Ujian atau Fitnah (Q.S. at-Taghabun [64]:15. Dengan demikian, kehadiran keturunan dari sebuah pernikahan dapat dinilai sebagai pelengkap sebuah keluarga.

Kehadiran anak juga membawa tantangan, seperti peningkatan biaya hidup dan kebutuhan finansial yang dapat menambah tekanan bagi pasangan, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit. Tantangan ekonomi yang semakin kompleks, seperti tingginya biaya hidup, perumahan, dan pendidikan, menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan pasangan untuk *childfree*. Banyak orang merasa bahwa memiliki anak akan membutuhkan investasi finansial yang besar, yang tidak semua pasangan siap untuk sepenuhnya.

Fenomena *childfree*, atau keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak, semakin banyak dibicarakan dan menjadi pilihan bagi sejumlah pasangan di Indonesia. Keputusan *childfree* seringkali muncul dari berbagai faktor, seperti preferensi pribadi, alasan kesehatan, atau keinginan untuk fokus pada karir. Meski demikian, pilihan *childfree* masih menuai pro dan kontra, terutama dalam konteks budaya dan hukum yang berlaku di Indonesia di Indonesia, yang umumnya memandang anak sebagai salah satu tujuan pernikahan.

Menurut Sunarto, 2023 bahwa memiliki keturunan adalah sebuah anjuran dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban. Sehingga *childfree* tidak termasuk pada perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak. Namun, dalam agama Islam anak

dipandang sebagai anugerah yang harus disyukuri karena anak adalah pemberian Tuhan. Kehadiran anak sebagai salah satu tujuan dari pernikahan adalah bentuk kasih sayang Allah pada umat manusia. Dalam hukum Islam perkawinan memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan (*hifz an-nasl*). Oleh karenanya, apabila pasangan suami istri menikah dan memutuskan dengan sengaja untuk tidak memiliki anak maka keputusan ini bertentangan dengan tujuan pensyariaan hukum Islam.

Pendapat berbeda ditunjukkan oleh Fauzan, 2022 menjelaskan bahwa *Childfree by choice* diperbolehkan sebagaimana dasar hukum nikah adalah diperbolehkan (*mubah*) dan dapat berubah sesuai dengan kondisi. *Childfree* dengan alasan *masalah dharuriyat* adalah dianjurkan. Sedangkan *childfree* dilarang jika bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*. *Childfree* berimplikasi pada keharmonisan rumah tangga, hubungan sosial dengan keluarga dan masyarakat yang terdiri dari lingkungan tempat tinggal, tempat kerja serta hubungan pertemanan.

Persepsi yang muncul antara dua kajian tersebut menjadi sebuah acuan bahwa terdapat pro dan kontra di Masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan *Childfree*. Meskipun merujuk pada tinjauan yang sama pada kenyataannya masyarakat membuat persepsi yang berlawanan dalam menelaah *Childfree*. Hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk diungkapkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga tujuan penulisan ini untuk mengungkapkan respon masyarakat terhadap keputusan *Childfree* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan kuantitatif deskriptif menggunakan yakni pengumpulan data responden melalui kuisisioner. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui hasil kuisisioner yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, kuisisioner dibuat dalam *Google Form*. Kriteria masyarakat yang mengisi kuisisioner yakni laki-laki maupun perempuan berusia 16-55 tahun. Pertanyaan yang ada telah dikontrol validasi dan reliabilitasnya sehingga hasil yang diharapkan dapat menjelaskan persepsi masyarakat terhadap fenomena *Childfree*. Pemberian dan Pengisian Kuisisioner dikontrol selama 2 minggu diharapkan mendapatkan jumlah responden sebesar 50-100 orang peserta. Data yang didapatkan berasal 73 orang dengan memenuhi kriteria. Data diolah dan dideskripsikan serta dihubungkan dengan data sekunder berupa undang-undang Hukum Islam dan Hukum Perkawinan yang berlaku

HASIL DAN PEMBAHASAN

Childfree adalah istilah yang merujuk pada keputusan sukarela untuk tidak memiliki anak, berbeda dengan *childless* yang merujuk pada kondisi tanpa anak karena keterbatasan biologis atau faktor eksternal lainnya. Orang yang memilih untuk *childfree* sering kali melakukannya karena alasan yang jelas dan dipertimbangkan secara matang, seperti prioritas hidup, kondisi finansial, atau prinsip-prinsip pribadi. Di banyak budaya, termasuk di Indonesia, keputusan untuk *childfree* sering kali dipandang negatif atau dianggap tidak wajar. Orang yang *childfree* bisa saja menghadapi stigma dari keluarga atau masyarakat yang masih memegang nilai-nilai tradisional. Di Indonesia, keluarga sering kali menjadi elemen penting dalam keputusan-keputusan besar, termasuk memiliki anak. Tekanan dari orang tua atau kerabat sering kali dirasakan oleh pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Seiring dengan perubahan zaman, pemahaman akan pilihan hidup yang berbeda mulai berkembang. Banyak generasi muda yang lebih menerima keputusan *childfree* dan melihatnya sebagai salah satu opsi yang sah dalam menentukan jalan hidup.

Secara umum seseorang memilih *childfree* disebabkan oleh:

1. **Prioritas Karier dan Gaya Hidup** : Banyak individu memilih *childfree* untuk menjaga fokus pada karier, pendidikan, atau pencapaian pribadi lainnya yang mungkin sulit dijalani jika memiliki anak.
2. **Stabilitas Finansial** : Tingginya biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan membuat beberapa pasangan merasa bahwa tidak memiliki anak dapat membantu mereka menjaga stabilitas finansial yang lebih baik.
3. **Kesadaran Kesehatan Mental dan Emosional** : Menjadi orang tua memerlukan kesiapan mental dan emosional yang besar. Sebagian besar individu merasa bahwa mereka lebih bahagia dan sehat secara mental tanpa tekanan tambahan dari peran sebagai orang tua.
4. **Pandangan Lingkungan** : Beberapa orang memilih *childfree* karena alasan lingkungan, yaitu untuk mengurangi jejak karbon dan mengurangi jumlah populasi, yang mereka anggap berkontribusi pada masalah lingkungan global.

Berdasarkan hukum islam, bahwasanya menikah harus disertai dengan kesiapan diri baik secara fisik, materi, maupun mental. Dan apabila sudah siap untuk menikah, maka hendaklah pernikahan tersebut diiringi dengan mengharapkan, memiliki, dan mendidik anak dalam

kehidupan berumah tangga. Ulama sepakat jika menikah dengan niat memiliki keturunan merupakan sunnah, dan jika tidak adanya niat tersebut maka hukumnya mubah. Meskipun menikah dengan tanpa diiringi niat memiliki keturunan merupakan perkara mubah menurut jumhur, akan tetapi semuanya sepakat akan keutamaan menikah dengan niat memiliki keturunan. Oleh karena itu, meskipun hukum pernikahan tersebut mubah, ia tetap meninggalkan tujuan menikah yang lebih utama, yakni memiliki keturunan. Pada hukum Islam, tidak ada pasal atau ketentuan yang secara eksplisit membahas tentang keputusan childfree (memilih untuk tidak memiliki anak). Namun, prinsip-prinsip hukum Islam mengenai perkawinan, keluarga, dan hak serta kewajiban suami istri dapat memberikan kerangka untuk memahami apakah keputusan childfree diterima dalam Islam. Berikut ini adalah pembahasan tentang childfree dalam konteks hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa-fatwa ulama:

1. Perkawinan dianggap sebagai cara untuk membentuk keluarga yang harmonis dan saling mendukung. Tujuan utama dari pernikahan adalah menjaga kehormatan, membangun keluarga yang sakinah (damai), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang), serta melahirkan keturunan yang baik dan berakhlak.
2. Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30:21):
"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu dari jenis kamu sendiri istri-istri untuk kamu supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang."
3. Ayat ini menunjukkan bahwa perkawinan dimaksudkan untuk membangun hubungan yang harmonis antara suami istri, dengan adanya rasa kasih sayang. Meskipun tidak menyebutkan kewajiban untuk memiliki anak, ayat ini menekankan pentingnya keharmonisan dan kasih sayang dalam hubungan pernikahan.
4. Di dalam pandangan Islam, memiliki anak merupakan salah satu berkah dalam pernikahan. Anak dianggap sebagai anugerah dari Allah, dan Islam mengajarkan untuk mendidik anak dengan baik agar menjadi generasi yang bermanfaat bagi agama dan masyarakat.

Al-Qur'an Surah Al-Furqan (25:74):

"Dan orang-orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya anak dalam kehidupan keluarga Muslim, sebagai sumber kebahagiaan dan penyejuk hati bagi orang tua. Namun, ini bukan berarti Islam mengharuskan setiap pasangan untuk memiliki anak.

5. Islam tidak mewajibkan pasangan untuk memiliki anak. Dalam beberapa hadis, terdapat anjuran untuk menikah dan memiliki keturunan, tetapi hal ini tidak berarti bahwa pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak (childfree) dianggap melanggar ajaran Islam.

Hadis Riwayat Muslim:

"Nikahilah wanita yang subur dan mencintai, karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat."

Hadis ini menganjurkan untuk menikahi pasangan yang bisa melahirkan keturunan, tetapi tidak ada paksaan bahwa pasangan harus memiliki anak. Oleh karena itu, jika pasangan memilih untuk tidak memiliki anak dengan alasan tertentu (misalnya kesehatan, ekonomi, atau keputusan pribadi), hal ini tidak serta merta dianggap sebagai pelanggaran dalam Islam, asalkan keputusan itu diambil atas kesepakatan bersama dan tidak mengarah pada kekerasan atau penindasan terhadap salah satu pihak.

Terdapat konsep yang dikenal sebagai azl (coitus interruptus), yaitu metode pengaturan kelahiran yang dilakukan oleh suami dengan menarik diri sebelum ejakulasi. Meskipun tidak secara eksplisit mengatakan bahwa pasangan harus memilih untuk childfree, Islam memperbolehkan pasangan untuk menunda kehamilan atau mengatur kelahiran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim:

"Kami (para sahabat) melakukan azl (coitus interruptus) di zaman Rasulullah SAW, sementara beliau mengetahui hal tersebut, dan tidak melarangnya."

Hadits ini menunjukkan bahwa pengaturan kelahiran dengan metode azl diperbolehkan dalam Islam, dan ini bisa diartikan sebagai bentuk persetujuan terhadap pengaturan jumlah anak.

MUI tidak secara khusus mengeluarkan fatwa mengenai *childfree*, tetapi fatwa-fatwa yang ada lebih menekankan pada kebolehan pengaturan jumlah anak dalam pernikahan. Ulama sepakat bahwa pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan keluarga mereka, termasuk menunda kehamilan atau mengatur jumlah anak, tetapi keputusan tersebut harus berdasarkan alasan yang sah (seperti kesehatan atau kondisi ekonomi). Beberapa ulama mungkin melihat keputusan *childfree* sebagai suatu bentuk ketidakmauan untuk menjalankan perintah agama terkait keturunan, sementara yang lain mungkin lebih menerima jika alasan di balik keputusan tersebut sah dan tidak melanggar hak-hak pasangan lainnya.

Dari penelitian yang dilaksanakan, data didapatkan sebanyak 73 responden dengan rincian sebagai berikut:

1. Perbandingan persentase gender: 45% laki-laki dan 65% perempuan
2. Perbandingan persentase status pernikahan: 72% menikah: 28% belum menikah
3. Perbandingan usia responden

USIA	PERSENTASE
17-25	15,1
25-35	23,3
35-45	45,2%
>45	16,4%

Adapun 73 responden tersebut menjawab beberapa pertanyaan dimana 97% mengetahui dan memahami yang dimaksud dengan *childfree*. 67% responden menyetujui keberadaan *Childfree*. meskipun 72 responden mengetahui keberadaan *childfree*, ternyata 97% tidak ingin melaksanakannya, adapun alasan secara umum mengatakan tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keturunan. Adapun data tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 2 Data Hasil Persentase Jawaban Responden

N O	Pertanyaan	Ya	Tidak	Validitas

1	Apakah anda mengetahui apa itu Childfree?	98,6 %	1,4%	Valid
2	Apakah anda melaksanakan childfree saat menikah?	91,8 %	8,2%	Valid
3	Apakah anda menyetujui keberadaan <i>Childfree</i> saat ini?	65,8 %	34,2%	Valid
4	Apakah pasangan anda menyetujui keputusan ini?	66%	34%	Valid
5	Dalam pelaksanaan <i>Childfree</i> apakah anda menggunakan sebuah perjanjian?	53,2 %	46,8%	Valid

Sumber: Tim Peneliti Psikologi UTN

Berdasarkan hasil responden jika dihubungkan dengan Hukum perkawinan yang berlaku, maka *childfree* dapat dilaksanakan sebab belum diatur secara spesifik dengan UU no 1 tahun 1974. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia tidak secara spesifik mengatur mengenai pilihan pasangan untuk tidak memiliki anak atau *childfree*. Namun, terdapat beberapa ketentuan dalam undang-undang ini yang terkait dengan fungsi perkawinan dan posisi anak dalam keluarga. Berikut ini adalah pembahasan mengenai relevansi UU No. 1 Tahun 1974 terhadap keputusan *childfree* dalam perkawinan di Indonesia:

1. **Pasal 1** UU No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai “*ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*” Definisi ini tidak secara eksplisit menyebutkan kewajiban untuk memiliki anak, namun pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan oleh sebagian pihak sebagai mencakup hadirnya keturunan.
2. **Pasal 3** menyatakan bahwa “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.” Meskipun tidak menyebutkan anak sebagai syarat utama dalam perkawinan, ada

- pemahaman umum dalam masyarakat bahwa pernikahan diharapkan menghasilkan keturunan untuk memperkuat keluarga
3. **Pasal 31 Ayat 1** menyebutkan bahwa “hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” Ini berarti bahwa keputusan terkait memiliki anak atau childfree harus diputuskan oleh suami dan istri secara bersama-sama, tanpa paksaan dari salah satu pihak.
 4. **Pasal 31 Ayat 3** juga menekankan bahwa “suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.” Peran tradisional ini sering kali dikaitkan dengan tanggung jawab untuk memiliki anak, namun secara hukum pasangan tetap memiliki kebebasan untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan atau memutuskan tidak memiliki anak jika disepakati bersama.
 5. **Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974** menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dengan demikian, banyak pasangan yang terikat oleh pandangan agama masing-masing terkait kehadiran anak dalam perkawinan. Beberapa agama mungkin menekankan pentingnya memiliki anak sebagai bagian dari tujuan pernikahan, yang bisa mempengaruhi keputusan childfree.
 6. **Pasal 10 Ayat 1** menyebutkan bahwa pasangan suami istri wajib saling mencintai, menghormati, dan menjaga kesetiaan dalam rumah tangga. Kewajiban ini bisa mencakup keputusan bersama terkait perencanaan keluarga, baik itu mengenai kehadiran anak maupun pilihan untuk childfree.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara langsung membahas atau mengatur tentang keputusan childfree (memilih untuk tidak memiliki anak). Namun, undang-undang ini memberikan beberapa perubahan penting dalam aturan perkawinan yang dapat berhubungan dengan keputusan childfree, terutama terkait dengan hak-hak pasangan dalam pernikahan dan pengaturan keluarga. Berikut beberapa poin penting dari UU No. 16 Tahun 2019 yang dapat relevan dengan isu childfree:

1. **Perubahan dalam Usia Perkawinan**

Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang **Usia Minimal Pernikahan** mengalami perubahan dalam UU No. 16 Tahun 2019. Perubahan ini menetapkan usia minimal untuk

menikah menjadi **19 tahun** baik bagi pria maupun wanita (sebelumnya, untuk wanita usia minimal adalah 16 tahun). Meskipun tidak terkait langsung dengan keputusan *childfree*, perubahan ini berhubungan dengan perlindungan terhadap hak individu, terutama perempuan, dalam memutuskan kapan mereka siap menikah dan memulai keluarga, yang juga berhubungan dengan keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak.

2. Pengaturan Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan

Seperti yang diatur dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 (setelah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019), pasangan dalam perkawinan memiliki hak yang sama untuk saling mengatur kehidupan rumah tangga mereka, termasuk dalam hal pengaturan keluarga. Keputusan untuk *childfree* adalah keputusan yang sangat pribadi bagi pasangan suami istri, dan hukum Indonesia, termasuk yang diatur dalam UU Perkawinan, memberi ruang bagi pasangan untuk membuat keputusan bersama terkait dengan keluarga mereka, termasuk soal memiliki anak atau tidak. Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2019 menekankan bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan kewajiban untuk memiliki anak. Oleh karena itu, meskipun memiliki anak merupakan salah satu tujuan umum dalam perkawinan menurut pandangan tradisional, tidak ada kewajiban hukum yang mengharuskan pasangan untuk memiliki anak.

3. Perlindungan Hak Pasangan dalam Perencanaan Keluarga

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 (setelah perubahan) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah bila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini juga tidak mengharuskan pasangan untuk memiliki anak, sehingga keputusan untuk memilih *childfree* dalam konteks agama dan kepercayaan pasangan bisa dihormati, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam perkawinan seperti saling menghormati dan kesetaraan. Berdasarkan prinsip kesetaraan dalam perkawinan yang diatur oleh UU Perkawinan, suami dan istri memiliki hak yang setara dalam membuat keputusan penting terkait rumah tangga, termasuk soal perencanaan keluarga. Keputusan untuk *childfree*, jika disepakati oleh kedua belah pihak, harus dihormati dalam konteks kesetaraan tersebut.

4. Perlindungan terhadap Hak Reproduksi Pasangan

UU No. 16 Tahun 2019 juga memperhatikan hak pasangan untuk menentukan apakah mereka ingin memiliki anak atau tidak. Meskipun keputusan untuk *childfree* tidak secara langsung diatur dalam undang-undang, hukum Indonesia mendukung hak individu untuk merencanakan keluarga mereka, termasuk pilihan untuk menunda atau tidak memiliki anak. Undang-undang ini mendukung kebebasan pasangan dalam menentukan pilihan hidup mereka, termasuk perencanaan keluarga yang berkelanjutan.

Seperti yang tercantum dalam berbagai regulasi, hak pasangan dalam perkawinan untuk membuat keputusan terkait keluarga dihormati dalam hukum Indonesia, termasuk keputusan untuk *childfree*. Pasangan yang sepakat untuk tidak memiliki anak memiliki hak untuk melakukannya tanpa ada ancaman atau paksaan dari pihak lain, baik dari keluarga, masyarakat, atau pihak hukum. Jika pasangan memilih untuk *childfree* karena alasan kesehatan, ekonomi, atau alasan lainnya yang sah, keputusan ini dapat dianggap sebagai bagian dari hak pribadi mereka untuk menciptakan rumah tangga yang sehat dan bahagia, yang sesuai dengan tujuan hukum perkawinan Indonesia yang lebih luas, yaitu mencapai kebahagiaan dalam kehidupan keluarga.

UU No. 16 Tahun 2019 tidak secara eksplisit membahas soal *childfree*, namun perubahan dalam undang-undang ini memberikan lebih banyak ruang bagi pasangan untuk menentukan kehidupan rumah tangga mereka, termasuk soal memiliki atau tidak memiliki anak. Hukum Indonesia memberi perlindungan kepada pasangan untuk membuat keputusan bersama, termasuk dalam hal perencanaan keluarga.

Pasangan yang memilih *childfree* bisa membuat perjanjian pranikah untuk melindungi keputusan tersebut. Dengan adanya perjanjian pranikah yang disahkan oleh pengadilan, keputusan *childfree* bisa lebih kuat secara hukum. Perjanjian pranikah memberikan banyak keuntungan bagi pasangan yang memilih untuk *childfree*, antara lain berupa kepastian hukum, perlindungan hak dan kewajiban, penghindaran tekanan sosial, pengaturan keuangan yang lebih efisien, dan pembagian tanggung jawab yang jelas dalam rumah tangga. Dengan adanya perjanjian ini, pasangan dapat mengatur dan melindungi keputusan mereka untuk tidak memiliki anak dengan lebih tegas dan sah di hadapan hukum, serta menghindari potensi konflik di masa depan terkait hal tersebut. Dengan membuat perjanjian pranikah yang secara eksplisit mencantumkan keputusan untuk tidak memiliki anak, pasangan bisa memiliki

kepastian hukum mengenai keputusan tersebut. Hal ini menghindarkan pasangan dari konflik di kemudian hari jika ada salah satu pihak yang mengubah pikiran setelah pernikahan. Dalam pernikahan, perbedaan pandangan tentang memiliki anak sering menjadi sumber perselisihan. Dengan perjanjian pranikah, pasangan yang memilih *childfree* dapat memiliki bukti hukum yang jelas tentang komitmen mereka untuk tidak memiliki anak, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya ketidaksepakatan di masa depan.

Pada perjanjian pranikah, pasangan bisa menyepakati hak dan kewajiban mereka terhadap keputusan *childfree*, termasuk keputusan terkait pembagian harta, perawatan orang tua, atau pengaturan kewajiban sosial lain yang mungkin muncul. Hal ini bisa memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Di banyak budaya, terutama di Indonesia, ada harapan sosial agar pasangan menikah memiliki anak. Dengan adanya perjanjian pranikah, pasangan bisa melindungi diri mereka dari tekanan sosial atau keluarga yang menginginkan mereka memiliki anak. Perjanjian ini bisa memberikan alasan yang sah jika mereka ingin menegaskan kembali keputusan untuk tidak memiliki anak.

Keputusan *childfree* sering kali berhubungan dengan perencanaan keuangan yang lebih fleksibel. Pasangan yang memilih untuk *childfree* mungkin tidak perlu mengalokasikan dana untuk biaya pendidikan anak atau pengeluaran keluarga terkait anak lainnya. Dalam perjanjian pranikah, pasangan dapat menyepakati pengelolaan keuangan yang lebih efisien tanpa harus memikirkan beban biaya anak. Keputusan untuk *childfree* memungkinkan pasangan untuk mengalokasikan sumber daya mereka (waktu, uang, energi) untuk tujuan pribadi lain, seperti karier, pendidikan lanjutan, atau kegiatan sosial. Perjanjian pranikah memberikan dasar yang jelas untuk pengelolaan sumber daya yang disepakati bersama. Keluarga sering memberikan tekanan pada pasangan untuk memiliki anak setelah menikah. Dengan adanya perjanjian pranikah yang mengatur tentang *childfree*, pasangan dapat memiliki dokumen hukum yang bisa digunakan untuk menangani atau menghindari tekanan dari keluarga atau pihak ketiga terkait keinginan mereka untuk tidak memiliki anak. Jika keputusan *childfree* tertulis dalam perjanjian pranikah yang sah, ini dapat membantu pasangan untuk mempertahankan keputusan mereka secara lebih tegas dan mendapat dukungan hukum untuk menjaga privasi serta kehendak mereka tanpa campur tangan dari pihak luar

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan 73 responden tersebut menjawab beberapa pertanyaan dimana 97% mengetahui dan memahami yang dimaksud dengan *childfree*. 67% responden menyetujui keberadaan *Childfree*. meskipun 72 responden mengetahui keberadaan *childfree*, ternyata 97% tidak ingin melaksanakannya, adapun alasan secara umum menyatakan tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keturunan. Perkawinan tidak mencantumkan kewajiban yang eksplisit bagi pasangan untuk memiliki anak, sehingga tidak melarang pilihan *childfree*. Namun kesepakatan Ulama menyepakati pernikahan *childfree* bersifat mubah sebab menghilangkan salah satu hal yang diinginkan dalam pernikahan yakni memiliki keturunan. Kebutuhan akan *childfree* sebaiknya dilakukan dengan perjanjian sebelum menikah sehingga hukumnya dapat terikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djara, A. S. (2021). Implementasi Kebijakan Supply and Demand Reduction terhadap Kejahatan Transnasional dalam Kasus Penyelundupan Narkoba di Indonesia pada Tahun 2017-2020. Repositori Institusi Universitas Kristen Satya Wacana.
- Witarsa. (2006). Penyalahgunaan narkoba sebagai penyakit endemik dalam masyarakat modern. *Jurnal Ilmiah AVICENNA*, 14(1), 1-59.
- Humas BNN. (2020). *Press release akhir tahun 2020*. Badan Narkotika Nasional./(<https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>).
- Beccaria, C. (1764). *On crimes and punishments*. James Donaldson.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). *Social change and crime rate trends: A routine activity approach*. *American Sociological Review*, 44(4), 588-608.
- Bentham, J. (1776). *A fragment on government*. Hunt.
- Semiawan, C. R., & Raco, J. R. (2017). *Pendekatan penelitian ilmiah: Teori dan praktik dalam konteks pendidikan dan sosial*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Darmalaksana, & Wahyudin. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*.
- Alfansyur, A. (2020). *SENI MENGELOLA DATA: PENERAPAN TRIANGULASI TEKNIK INFO ARTIKELABSTRAK*. 5(2), 146–150. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3432>
- Rijal Fadli, M. (2021a). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33– 54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>

- Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8th ed.). Routledge.
- Departemen Hukum dan HAM. (2020). *Pengertian narapidana dan hak-hak mereka di lembaga pemasyarakatan*.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Rosyada, D. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif: Panduan praktis*. Media Sains Indonesia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Zuldafriah. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Media Sains Indonesia.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Wijaya, A. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Crowe, T. (2000). *Crime Prevention Through Environmental Design* (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Akers, R., (1990). Rational Choice, deterrence, and social learning theory in criminology. *Journal of Criminal Law and Criminology*, p. 81:653-667.
- Alexander, J. & Tando, C. E., (2023). Faktor kriminogenik Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(3), pp. 103-107.
- Dwiatmodjo, H., (2014). Community Base Treatment Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), pp. 111- 122.